



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pdt.P/2015/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan atas gugatan yang diajukan oleh ;

**WERA OKTIANTI**, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu di Asrama DIVIF 2 Kostrad 12/07, Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sekarang tinggal di Jl. Ki Ageng Gribig 34B 06/02 (depan Koramil), Kedungkandang, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

I a w a n :

**DJEFRI RISAKOTTA**, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan TNI AD, Alamat DIVIF 3 Kostrad 12/07, Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dalam perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015 dibawah register Nomor 117/Pdt.G/2015/PN.Kpn. telah mengajukan gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai berikut :

1. Bahwa perlu diketahui awalnya Tergugat beragama Kristen dan sebelumnya menikah dengan Penggugat pihak Tergugat berjanji akan menganut agama Islam, sehingga pada bulan Juni 2000 dirumah orang tua angkat Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sirri secara Islam ;
2. Bahwa kemudian menurut Tergugat kepada Penggugat guna sekedar memenuhi formalitas Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melaksanakan pernikahan di gereja dan untuk memenuhi formalitas di kesatuan, hal ini dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2000;
3. Bahwa selanjutnya secara formal antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat 1 Nopember 2004,



sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.0117/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur;

4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak kandung yang pertama diberi nama **ELIZABETH FADIA RISAKOTTA**, umur 15 tahun, anak yang kedua bernama **SHEFANYA ARDHIA RISAKOTTA**, umur 9 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam perjalannya ternyata status Tergugat tetap beragama Kristen dan bahkan memaksa Penggugat untuk memeluk agama Kristen, dalam kondisi seperti ini Penggugat mengalami perang batin atau goncangan batin yang hebat sehingga Penggugat dalam keseharian tetap menjalankan ritual keagamaan secara Islam, seperti sholat dan puasa dan lain-lain semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui Tergugat. Sempat di tahun 2002 Penggugat pergi dari rumah sambil membawa anak yang pertama ketika itu usianya masih 1,5 tahun ke rumah saudara di Gadang dengan maksud melarikan diri dari Tergugat untuk menyelamatkan agama anak agar tidak mengikuti agama Tergugat akan tetapi Tergugat menyusul dan berjanji menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.  
Akan tetapi faktanya Tergugat tetap tidak berubah masih memaksakan Penggugat dan kedua anaknya untuk beragama Kristen sehingga pada tahun 2007 Penggugat pergi ke rumah orang tua angkat Penggugat di Kreet dengan membawa kedua anaknya, mesti oleh Tergugat dijemput tetapi pertikaian terjadi terus menerus, Penggugat berusaha dalam kondisi rumah tangga yang selalu bertikai ini karena pertimbangan kedua anak Penggugat masih kecil dan orang tua kandung Penggugat sudah meninggal;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 September 2011 sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini  $\pm$  4 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan selayaknya suami-isteri, dan Tergugat pun tidak pernah member nafkah Penggugat;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, dan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai juga untuk kejelasan status hukum Penggugat, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak ada jalan lain kecuali Penggugat harus mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas/dimuka, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen/Majelis Hakim untuk segera memanggil para pihak untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya mohon Majelis Hakim berkenan :

## Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Perkawinan No.0117/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relaas-relaas perkara yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Penggugat yang sesuai dengan surat gugatan beralamat di :

1. dahulu di Asrama DIVIF 2 Kostrad 12/07 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sekarang tinggal di Ki Ageng Gribig 34B 06/02 (depan Koramil) Kedungkandang, Kota Malang, untuk sidang pada hari Selasa tanggal 1 September 2015.
2. dahulu di Asrama DIVIF 2 Kostrad 12/07 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sekarang tinggal di Ki Ageng Gribig 34B 06/02 (depan Koramil) Kedungkandang, Kota Malang, untuk sidang pada hari Selasa tanggal 8 September 2015.

Yang menerangkan tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena di RT tersebut tidak ada yang kenal dengan nama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan dipelajari, maka kesemua panggilan tersebut adalah telah sah dan patut sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pemanggilan tersebut dari Penggugat dan Tergugat ternyata baik Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak sama sekali menghadiri persidangan dan mereka masing-masing tidak pernah mewakili kepada kuasanya untuk hadir pada persidangan hari Selasa tanggal 1 September 2015 dan persidangan hari Selasa tanggal 8 September 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Hakim akan menentukan sikap untuk perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan ternyata Penggugat dan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan 8 September 2015 Penggugat dan Tergugat juga tidak hadir pada persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim memandang bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur (PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM, Buku II Edisi 2007 dari MAHKAMAH AGUNG RI 2008 halaman 54 dan 55) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal 124 HIR dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Membebankan biaya kepada Penggugat yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015, oleh kami **Arief Karyadi, SH.,MHum.,** selaku Ketua Majelis Hakim, **Tenny Erma**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suryathi,SH.MH.** dan **Handry Argatama Ellion,SH.,S.Fil.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karminah,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tenny Erma Suryathi, SH.MH.**

**Arief Karyadi, SH.MHum.**

**Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH.**

Panitera Pengganti,

**Karminah,SH.**

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Ongkos panggilan : Rp.380.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).